

TENTANG
PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
 } dan seterusnya.
Mengingat : }

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.**

KESATU : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

KEDUA : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

KETIGA : KEPADANYA DIBERIKAN TUNJANGAN JABATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAJUR 6 DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.

KEEMPAT : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal **04 Oktober 2021**

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM.**



PRIM HARYADI

Kepada :
Sdr. AGUS SUKMANA, SH., MH
NIP. 19660611 198703 1 001
Pembina (IV/a) dalam jabatan Panitera
pada Pengadilan Negeri Sumber.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PETIKAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,
NOMOR 2008/DJU/SK/KP.04.5/10/2021
TANGGAL 04 Oktober 2021

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN LAMA	GOL/ RG	PANGKAT/ JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN BARU	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. s.d. 17. 18. 19. s.d. 129.	AGUS SUKMANA, SH., MH NIP. 19660611 198703 1 001	Pembina dalam jabatan Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber	IV/a	Pembina dalam jabatan Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai	Rp 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)	Pengadilan Negeri Dumai Kelas I.A

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



PRIM HARYADI